

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum antara individu dalam masyarakat modern semakin kompleks, terutama dalam bidang perdata yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak. Perjanjian juga dikenal sebagai kontrak adalah salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum. Perjanjian menjadi alat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan keperdataan. Adanya suatu perjanjian yang disetujui oleh para pihak adalah dasar dari semua transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama bisnis hingga kredit.

Salah satu bidang ilmu hukum yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia adalah hukum perdata. Ini karena hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat, baik dalam hal hak, kewajiban, maupun kepentingan hukum masing-masing pihak. Perjanjian atau kontrak adalah bentuk hubungan hukum perdata yang paling umum digunakan untuk mengatur kepentingan pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dimulai dengan perjanjian; ini termasuk perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja, dan perjanjian kerja sama dalam bisnis dan perdagangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berasal dari hukum Belanda (Burgerlijk Wetboek), mengatur perjanjian dalam sistem hukum Indonesia. Perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, menurut Pasal 1313 KUHPerdata. Meskipun definisi tersebut

tampaknya sederhana, ia memiliki arti yang signifikan karena perjanjian menciptakan suatu perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian adalah dasar dari perikatan karena memberi seseorang hak sekaligus memikul tanggung jawab.

Namun, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Jika memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian baru akan dianggap sah. Pasal tersebut menetapkan empat syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian: (1) kesepakatan pihak yang mengikat; (2) kemampuan untuk membuat perjanjian; (3) suatu hal tertentu; dan (4) alasan yang sah. Karena mereka berkaitan dengan subjek atau pihak yang membuat perjanjian, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena mereka berkaitan dengan objek dan isi perjanjian itu sendiri.

Untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak menurut hukum, ada empat syarat penting yang harus dipenuhi. Jika salah satu atau beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah dan bisa menyebabkan konsekuensi hukum tertentu. Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif seperti ada paksaan, penipuan, salah paham atau salah satu pihak tidak mampu memahami maka perjanjian bisa dibatalkan. Sama halnya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif seperti objek perjanjian tidak halal atau tidak jelas maka perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum artinya dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki dampak hukum apa pun.

Dalam praktik hukum, masalah terkait perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah sering kali menyebabkan sengketa hukum antara para pihak. Banyak kasus di pengadilan perdata muncul karena adanya perjanjian yang tidak sah, baik karena proses pembuatan perjanjian

melibatkan unsur paksaan maupun karena objek perjanjian melanggar ketentuan hukum atau norma kesusilaan. Contohnya, perjanjian jual beli tanah yang tidak memperhatikan status kepemilikan tanah, perjanjian kredit yang memiliki klausul yang merugikan salah satu pihak, atau perjanjian kerja sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan harus menentukan apakah perjanjian tersebut sah dan bisa diberlakukan, ataukah perjanjian tersebut batal secara hukum.

Dari sisi teori, terdapat perbedaan konsekuensi yang sangat penting antara perjanjian yang “batal demi hukum” dan yang “dapat dibatalkan”. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apa pun bagi para pihak. Semua prestasi yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut harus dikembalikan seperti semula (restitusi). Sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan pada dasarnya sah sampai ada pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Artinya, selama belum dibatalkan, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan ini penting karena berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak serta kepastian hukum dalam praktik perdata.

Masalah lain yang juga sangat penting adalah soal cara memahami unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktiknya, muncul berbagai pendapat dan pemahaman berbeda mengenai arti dari "sebab yang halal", "kesepakatan yang bebas dari kecacatan kehendak", serta "hal tertentu" yang menjadi objek perjanjian. Misalnya, apakah perjanjian yang bertentangan dengan adat masyarakat tetapi tidak diatur jelas dalam undang-undang bisa dikatakan memiliki sebab yang tidak halal? Atau bagaimana menentukan perbedaan antara kesalahan dan penipuan dalam menilai keabsahan kesepakatan? Pertanyaan semacam ini

sering memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, dan juga menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara perdata.

Kegagalan memenuhi syarat-syarat agar suatu perjanjian sah dapat menimbulkan akibat hukum yang berat, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun terhadap perjanjian itu sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan unsur kesepakatan yang bebas dari cacat seperti kesalahan, paksaan atau penipuan. Selain itu juga sering ditemukan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum seperti anak di bawah umur atau seseorang yang dalam pengampuan. Dari sudut objektif banyak perjanjian yang objeknya tidak jelas tidak spesifik atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Kondisi semacam ini menyebabkan masalah pokok terkait keabsahan serta akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya.

Secara doktrinal, akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya bisa berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan tergantung pada syarat yang dilanggar. Jika pelanggaran terjadi pada syarat subjektif perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya perjanjian masih dianggap sah selama belum ada pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Namun jika pelanggaran terjadi pada syarat objektif perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tidak diakui sebagai sah sejak awal dan tidak memiliki akibat hukum apa pun. Perbedaan ini memiliki dampak hukum yang berbeda dalam penerapan praktis terutama ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam hukum positif Indonesia, soal akibat hukum dari perjanjian yang tidak sah masih menjadi argumen dan penafsiran yang berbeda, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Hal ini terjadi karena KUHPerdata hanya memberikan aturan secara umum tanpa penjelasan jelas tentang batasan dan akibat hukum dari setiap syarat tersebut. Selain itu,

perkembangan di lapangan dan putusan pengadilan menunjukkan adanya perubahan dalam pemahaman terhadap penerapan Pasal 1320 KUHPdata, terutama dalam menafsirkan unsur "sebab yang halal" dan "kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak".

Selain itu, di era modern saat ini, muncul berbagai jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHPdata seperti perjanjian elektronik, perjanjian digital dan kontrak berbasis teknologi (smart contract). Jenis-jenis perjanjian ini menghadirkan tantangan baru terkait penerapan syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah serta konsekuensi hukum jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Misalnya, bagaimana mengevaluasi unsur kesepakatan dalam transaksi daring atau bagaimana menilai kehalalan sebab dalam kontrak yang melibatkan sistem otomatis tanpa intervensi langsung manusia. Hal ini semakin menegaskan pentingnya dilakukan analisis hukum secara mendalam mengenai konsekuensi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya dalam konteks perkembangan hukum saat ini.